

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Oleh:

Diana R. Hutasoit ¹⁾

Mhd. Ansori Lubis ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

dianahutasoit@gmail.com ¹⁾

ansoriboy67@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The problems of this study are what is the rule of law in the application of diversion against children, what is the role of the investigator in the application of diversion at the stage of investigating children who have committed crimes, and what are the obstacles faced by investigators in applying diversion at the stage of investigating children committing criminal acts at the North Sumatra Regional Police. . The results show that diversion of criminal acts committed by children is regulated in the SPPA Law No. 11 of 2012, namely in articles 6 - article 15. The provisions stipulated are the obligation of police investigators to seek diversion of crimes committed by children with threat requirements. Imprisonment does not exceed 7 years and does not constitute a repeat offense. Child investigators in the North Sumatra Regional Police have made their utmost efforts to resolve juvenile cases outside the criminal justice process through the application of diversion. Constraints faced by child investigators in implementing diversion at the North Sumatra Regional Police were difficult to achieve a peace agreement between the parties in the deliberation, the existence of a negative stigma from the community towards diversion efforts, the economic condition of the child perpetrator's family which was classified as weak so it was difficult to pay compensation to the victim criminal acts, as well as restrictions on diversion in the SPPA Law.

Keywords: *Victim Rights, Crime of Domestic Violence and Committed by Husband*

ABSTRAK

Rumusan masalah adalah bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak, bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan apa saja kendala dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyidik anak di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversifikasi. Kendala yang dihadapi penyidik anak dalam penerapan diversifikasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kesepakatan

damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversifikasi, kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversifikasi pada UU SPPA.

Kata Kunci: Penyidik, Diversifikasi, Tahap Penyidikan dan Anak yang Melakukan Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap perkembangan anak sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang mendapat perlindungan hukum adalah diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Disamping itu, pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa: Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Konflik dengan hukum dapat menghambat perkembangan anak jika kebebasannya dirampas dan mengalami perlakuan tidak manusiawi selama menjalani proses peradilan pidana. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak, yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Proses diversifikasi membutuhkan keterlibatan dan keseriusan semua pihak untuk menghindari agar si anak dapat terbebas dari penjatuhan pidana penjara melalui persidangan di pengadilan. Perlu pula disadari bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan (bersamaan) dapat menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak berkonflik dengan hukum. Artinya bahwa si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada

anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang perkembangannya. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. Proses penyelesaian pidana anak yang paling lunak tentu adalah penyelesaian melalui diversifikasi.

Peranan Kepolisian dalam upaya penerapan diversifikasi adalah sangat penting terutama karena jaringannya sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat. Artinya, aparat Kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak-pihak yang berkonflik, sehingga lebih mudah untuk menemukan proses penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak yang berkonflik.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan institusi penegak hukum di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kepolisian tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi dari pengamatan penulis bahwa konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **“Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi**

pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak?
2. Bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Basyir bahwa “Anak merupakan asset bangsa. Anak juga masa depan bangsa juga negara dimasa mendatang berada ditangan anak sekarang”. Semakin baik keperibadian dari anak sekarang maka akan semakin baik pula kehidupan di masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila keperibadian anak buruk maka bobrok pula kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak juga kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHP orang yang tidak cakap dari hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya ada

melekat harkat juga martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah suatu tunas, potensi, juga generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dari bangsa, yang memiliki peran strategis juga mempunyai ciri yang sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa juga negara di masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran dilakukan orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan penegertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan pada anak yang mencakup seseorang yang belum mencapai dari usia 1 tahun dan juga belum kawin termasuk juga anak masih dalam kandungan dari ibunya.

Salah satu instrumen digunakan dalam perlindungan pada anak adalah hukum, dimanaperlindungan hukum bagi seorang anak diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum pada berbagai kekerasan dan hak dari anak serta berbagai dari upaya yang saling berhubungan dengan suatu kesejahteraan anak, ada beberapa konsep juga pengertian telah dikemukakan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Gosita “merupakan suatu usaha membuat kondisi dan situasi yang memungkinkan dari pelaksanaan hak juga kewajiban anak yang secara manusiawi”. Setiap hak dari anak harus dijunjung dengan tinggi untuk pencapaian tujuan yakni lahirnya generasi muda sehat untuk kelangsungan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak adalah manusia merupakan pembawa hak, yang segala sesuatu mempunyai hak juga kewajiban disebut juga subjek hukum. Pengertian

anak sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dimana termasuk juga anak masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.Kriteria anak sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum dari anak sebagai subjek dari hukum.Hukum Indonesia sudah terdapat pluralisme tentang batasan usia, dimana hal ini menyebabkan tiap-tiap peraturan dari perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.

Menurut sejarah dari perkembangan hukum pidana “diversion” pertama kali diajukan sebagai kosa kata dari laporan pelaksanaan peradilan anak disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat yaitu pada tahun 1960. Sebelumnya dikemukakan istilah dari diversi praktek pelaksanaan berbentuk seperti diversi yang ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya suatu peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).

Konsep diversi didasarkan terhadap kenyataan bahwa proses peradilan pidana pada anak pelaku tindak pidana yang melalui sistem peradilan pidana yang lebih banyak menimbulkan bahaya daripada yang baik. Alasan dasarnya adalah pengadilan akan memberikan suatu stigmatisasi dari anak atas tindakan dilakukannya seperti anak yang dianggap jahat, maka lebih baik untuk menghindarkannya ke luar dari sistem peradilan pidana.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan. Data sekunder yang baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada data data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur pada pasal 6 sampai pasal 15, sedangkan peran penyidik Polri dalam upaya diversi diatur dalam pasal 29. Secara garis besar maka pada UU SPPA diatur mengenai upaya dan persyaratan diversi, proses diversi, diversi tanpa persetujuan korban, serta penetapan dan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dengan demikian upaya diversi telah wajib diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian. Pelaksanaan diversi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak.

Peran penyidik Polri dalam keberhasilan diversi terhadap anak adalah sangat penting mengingat penyidik merupakan penegak hukum yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Artinya dengan adanya keterlibatan penyidik maka pihak-pihak yang terkait dengan perkara, baik pihak keluarga pelaku maupun pihak keluarga korban akan lebih serius untuk mencari penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan penyidik dalam penerapan

diversi terhadap perkara anak maka penulis telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten, yaitu Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, Penyidik Anak Ditreskrimum Polda Sumut, dan tokoh masyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Upaya dan Persyaratan Diversi

Penyidik anak di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversi. Setiap laporan atas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Proses Diversi

Langkah awal dari proses diversi yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada para pihak keluarga pelaku tindak pidana dan kepada pihak korban atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan musyawarah. Melalui penawaran tersebut maka penyidik segera dapat mengetahui kesediaan para pihak untuk memulai pembicaraan damai, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah.

3. Diversi Tanpa Persetujuan Korban

Penyidik sering mengalami kesulitan dalam menetapkan nilai kerugian korban tindak pidana, karena terdapat kemungkinan para pihak justru berupaya mengambil keuntungan dari proses ganti rugi. Misalnya dalam perkara pencucian yang dilakukan anak,

pihak keluarga korban sering mengelembungkan nilai kerugian, atau bisa juga pihak keluarga anak tidak mengakui nilai kerugian yang benar-benar telah diambil oleh si anak.

Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa penerapan UU SPPA belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan baik karena adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat bersumber dari penyidik kepolisian, tetapi dapat juga bersumber dari para pihak yang terkait dengan perkara, yaitu pihak keluarga pelaku anak maupun pihak korban. Disamping itu, terdapat juga beberapa kendala yang terdapat pada undang-undang itu sendiri, sehingga terdapat beberapa bagian yang sulit untuk diterapkan dalam penanganan perkara anak. Adapun berbagai faktor kendala tersebut akan diuraikan berikut ini.

1. Kesepakatan Dalam Musyawarah Sulit Dicapai

Pertemuan antara keluarga pelaku anak dengan keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah untuk terpancing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai, dan musyawarah dapat berakhir pada kondisi masalah yang semakin meruncing.

Penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari titik temu antara pihak keluarga pelaku anak dengan pihak korban, karena peran penyidik dalam diversi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik

sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Namun demikian keberhasilan musyawarah justru lebih ditentukan oleh para pihak, karena bagaimanapun peran penyidik terbatas hanya sebagai fasilitator yang berupaya mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah.

2. Stigma Negatif dari Masyarakat

Masyarakat lingkungan pergaulan korban dapat mempengaruhi pandangan korban mengenai upaya diversifikasi yang dianggap masyarakat sebagai upaya untuk melindungi pihak yang bersalah.

Stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian secara mudah mempengaruhi korban sehingga menyulitkan dalam upaya pendekatan. Tentu hal tersebut akan menjadi hambatan mencapai titik temu antara kepentingan korban dengan kepentingan pelaku anak, yang berarti akan menyebabkan musyawarah menjadi sulit menghasilkan kesepakatan bersama.

3. Kondisi Ekonomi Keluarga Anak

Jika keluarga pelaku tidak mampu membayar ganti rugi dengan jumlah yang sebanding maka akan sulit memperoleh persetujuan diversifikasi dari korban tindak pidana. Keluarga korban tidak segan untuk bertahan menolak ganti rugi yang kurang layak, terlebih jika kondisi ekonomi korban tergolong baik dan tidak begitu membutuhkan ganti rugi yang relatif kecil.

4. Adanya Pembatasan Syarat Diversifikasi

Adanya pembatasan diversifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan telah menyebabkan UU SPPA tidak sepenuhnya dapat melindungi anak dari penekanan mental dan fisik, karena beberapa kasus yang melibatkan anak tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana. Salah satu kasus yang terkendala dengan

persyaratan diversifikasi adalah tindak pidana narkotika

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada UU SPPA juga diatur mengenai diversifikasi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan dari korban sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah penetapan dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar dihentikan.
2. Penyidik anak di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversifikasi. Penyidik memulai diversifikasi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dengan melibatkan pihak keluarga anak, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Penerapan diversifikasi tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, termasuk juga persyaratan diversifikasi serta mempertimbangkan kepentingan korban. Dalam hal korban tidak setuju dengan diversifikasi, maka diversifikasi tetap dilanjutkan jika kerugian korban tidak melebihi upah minimum propinsi atau jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana ringan.

3. Kendala yang dihadapi penyidik anak dalam penerapan diversifikasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversifikasi yang dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku kejahatan, kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversifikasi pada UU SPPA, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan agar proses diversifikasi tidak melibatkan terlalu banyak lembaga (orang) sehingga proses diversifikasi dapat dilakukan lebih mudah dan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana menjadi lebih ringan. Perlu disadari bahwa walaupun tidak diungkapkan secara transparan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi maka 'biaya musyawarah' juga akan semakin besar, dan keseluruhannya tentu menjadi tanggungan keluarga pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan bagi keluarga pelaku terutama keluarga dari golongan ekonomi lemah.
2. Pemerintah melalui kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai UU SPPA, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa upaya diversifikasi pada undang-undang tersebut adalah untuk melindungi anak, bukan untuk melindungi penjahat. Dengan

demikian stigma negatif dari masyarakat dapat dihilangkan sehingga penerapan diversifikasi dapat dilakukan lebih mudah.

3. Pemerintah perlu membuat kebijakan dengan merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversifikasi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2), sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, Jakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, 2007, Yogyakarta.

Gosita, Arief, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, 2003, Jakarta.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010, Medan.

Perundang-undangan:

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak